



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARWAN alias ANDI;**

Tempat lahir : Dompu;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/4 Februari 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kareke, Desa Kareke, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
- 3 Hakim, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
- 4 Perpanjangan oleh PLH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 9 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN.Dpu tanggal 9 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARWAN alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARWAN alias ANDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm.
 - 1 (satu) buah sarung dari parang tersebut dengan warna cokelat gelap dengan panjang 40 (empat puluh) cm yang pada sarung tersebut terdapat tali dengan warna merah dan hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(SALIN DAKWAAN)

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **NAJAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah ANWAR SADAT di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat Saksi datang ke rumah ANWAR SADAT, ternyata disana Terdakwa telah menunggu Saksi, saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dalam keadaan emosi dan menanyakan masalah pemutusan aliran listrik di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi terlibat cekcok namun Terdakwa tidak puas dengan penyampaian Saksi dan terlanjur emosi, kemudian Terdakwa berusaha mengeluarkan parang di pinggang kirinya yang Terdakwa bawa sejak tadi, namun parang tersebut tidak sempat dibuka karena ANWAR SADAT lebih dahulu merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kemudian menendang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa terbangun dan ingin menyerang Saksi, Saksi yang berhadapan dengan Terdakwa memegang kerah baju Terdakwa, namun Terdakwa juga memegang kerah baju Saksi dan segera menyerudukkan kepalanya ke arah wajah Saksi dan mengenai jidat Saksi hingga mengeluarkan darah. Kemudian ANWAR SADAT segera meleraikan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa, Saksi sempat mendengar kata-kata Terdakwa "Saya bunuh kamu!".
- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka robek di jidat kanan sepanjang 3 cm;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminta maaf, namun Saksi belum bisa memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2 **ANWAR SADAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada NAJAMUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah Saksi di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang kerumah Saksi dan menanyakan NAJAMUDIN, namun saat itu NAJAMUDIN tidak ada, beberapa saat kemudian NAJAMUDIN datang ke rumah Saksi, ternyata Terdakwa telah menunggu NAJAMUDIN, saat itu Terdakwa langsung menghampiri NAJAMUDIN dalam keadaan emosi dan menanyakan masalah pemutusan aliran listrik di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa dan NAJAMUDIN terlibat cekcok namun Terdakwa tidak puas dengan penyampaian NAJAMUDIN dan terlanjur emosi, kemudian Terdakwa berusaha mengeluarkan parang di pinggang kirinya yang Terdakwa bawa sejak tadi, namun parang tersebut tidak sempat dibuka karena Saksi lebih dahulu merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, NAJAMUDIN kemudian menendang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa terbangun dan ingin menyerang NAJAMUDIN, NAJAMUDIN yang berhadapan dengan Terdakwa memegang kerah baju Terdakwa, namun Terdakwa juga memegang kerah baju NAJAMUDIN dan segera menyerudukkan kepalanya ke arah wajah NAJAMUDIN dan mengenai jidat NAJAMUDIN hingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi segera meleraikan Terdakwa dan NAJAMUDIN;
- Bahwa, Saksi tidak ada mendengar kata-kata Terdakwa "Saya bunuh kamu!"
- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut, NAJAMUDIN mengalami luka robek di jidat kanan sepanjang 3 cm;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3 RAHMANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada NAJAMUDIN;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah istri dari ANWAR SADAT;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah Saksi di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang kerumah Saksi dan menanyakan NAJAMUDIN, namun saat itu NAJAMUDIN tidak ada, beberapa saat kemudian NAJAMUDIN datang ke rumah Saksi, ternyata Terdakwa telah menunggu NAJAMUDIN, saat itu Terdakwa langsung menghampiri NAJAMUDIN dalam keadaan emosi Terdakwa dan NAJAMUDIN terlibat cekcok namun Terdakwa tidak puas dengan penyampaian NAJAMUDIN dan terlanjur emosi, kemudian Terdakwa berusaha mengeluarkan parang di pinggang kirinya yang Terdakwa bawa sejak tadi, namun parang tersebut tidak sempat dibuka karena ANWAR SADAT lebih dahulu merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, NAJAMUDIN kemudian menendang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa terbangun dan ingin menyerang NAJAMUDIN, NAJAMUDIN yang berhadapan dengan Terdakwa memegang kerah baju Terdakwa, namun Terdakwa juga memegang kerah baju NAJAMUDIN dan segera menyerudukkan kepalanya ke arah wajah NAJAMUDIN dan mengenai jidat NAJAMUDIN hingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi segera meleraikan Terdakwa dan NAJAMUDIN;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang mengakibatkan cekcok tersebut, Saksi hanya mendengar Terdakwa dan Saksi cekcok masalah pemutusan aliran listrik;
- Bahwa, Saksi tidak ada mendengar kata-kata Terdakwa "Saya bunuh kamu!"
- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut, NAJAMUDIN mengalami luka robek di jidat kanan sepanjang 3 cm;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de sharge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada NAJAMUDIN;
- Bahwa, NAJAMUDIN adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah ANWAR SADAT di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang ke rumah ANWAR SADAT mencari keberadaan NAJAMUDIN, namun NAJAMUDIN tidak ada disana, beberapa saat kemudian NAJAMUDIN datang mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa langsung menghampiri NAJAMUDIN dalam keadaan emosi dan menanyakan masalah pemutusan aliran listrik di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa dan NAJAMUDIN terlibat cekcok namun Terdakwa tidak puas dengan penyampaian NAJAMUDIN dan terlanjur emosi, kemudian Terdakwa berusaha mengeluarkan parang di pinggang kirinya yang Terdakwa bawa sejak tadi, namun parang tersebut tidak sempat dibuka karena ANWAR SADAT lebih dahulu merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, NAJAMUDIN kemudian menendang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa terbangun dan ingin menyerang NAJAMUDIN, NAJAMUDIN yang berhadapan dengan Terdakwa memegang kerah baju Terdakwa, namun Terdakwa juga memegang kerah baju NAJAMUDIN dan segera menyerudukkan kepalanya ke arah wajah NAJAMUDIN dan mengenai jidat NAJAMUDIN hingga mengeluarkan darah. Kemudian ANWAR SADAT segera meleraikan Terdakwa dan NAJAMUDIN;
- Bahwa, Terdakwa menjadi emosi akibat pemutusan aliran listrik di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sangat membutuhkan listrik untuk bekerja namun NAJAMUDIN yang bertugas membayar listrik sudah lama tidak membayar listrik sehingga aliran listrik tersebut diputus;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata “Saya bunuh kamu!” kepada NAJAMUDIN.
- Bahwa, niat Terdakwa membawa parang hanya untuk menakut-nakuti NAJAMUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut, NAJAMUDIN mengalami luka robek di jidat kanan sepanjang 3 cm;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminta maaf, namun NAJAMUDIN belum bisa memaafkan;
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal karean melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan emosi dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm.
- 1 (satu) buah sarung dari parang tersebut dengan warna cokelat gelap dengan panjang 40 (empat puluh) cm yang pada sarung tersebut terdapat tali dengan warna merah dan hijau.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum No. 353/189/RSUD/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 dari RSUD Dompus, di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti alat bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah ANWAR SADAT di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang ke rumah ANWAR SADAT mencari keberadaan NAJAMUDIN, namun NAJAMUDIN tidak ada disana, beberapa saat kemudian NAJAMUDIN datang mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa langsung menghampiri NAJAMUDIN dalam keadaan emosi dan menanyakan masalah pemutusan aliran listrik di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa dan NAJAMUDIN terlibat cekcok namun Terdakwa tidak puas dengan penyampaian NAJAMUDIN dan terlanjur emosi, kemudian Terdakwa berusaha mengeluarkan parang di pinggang kirinya yang Terdakwa bawa sejak tadi, namun parang tersebut tidak sempat dibuka karena ANWAR SADAT lebih dahulu merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, NAJAMUDIN kemudian menendang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa terbangun dan ingin menyerang NAJAMUDIN, NAJAMUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhadapan dengan Terdakwa memegang kerah baju Terdakwa, namun Terdakwa juga memegang kerah baju NAJAMUDIN dan segera menyerudukkan kepalanya ke arah wajah NAJAMUDIN dan mengenai jidat NAJAMUDIN hingga mengeluarkan darah. Kemudian ANWAR SADAT segera melerai Terdakwa dan NAJAMUDIN;

- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut, NAJAMUDIN mengalami luka robek di jidat kanan sepanjang 3 cm;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminta maaf, namun NAJAMUDIN belum bisa memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Dakwaan Kedua: melanggar ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **MARWAN alais ANDI** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka. Bahwa penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka yang dimaksud tidaklah sampai menimbulkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah ANWAR SADAT di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Terdakwa datang ke rumah ANWAR SADAT tersebut mencari keberadaan NAJAMUDIN, namun NAJAMUDIN tidak ada disana, beberapa saat kemudian NAJAMUDIN datang mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa langsung menghampiri NAJAMUDIN dalam keadaan emosi dan menanyakan masalah pemutusan aliran listrik di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa dan NAJAMUDIN terlibat cekcok namun Terdakwa tidak puas dengan penyampaian NAJAMUDIN dan terlanjur emosi, kemudian Terdakwa berusaha mengeluarkan parang di pinggang kirinya yang Terdakwa bawa sejak tadi, namun parang tersebut tidak sempat dibuka karena ANWAR SADAT lebih dahulu merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa. Bahwa, NAJAMUDIN kemudian menendang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa terbangun dan ingin menyerang NAJAMUDIN, NAJAMUDIN yang berhadapan dengan Terdakwa memegang kerah baju Terdakwa, namun Terdakwa juga memegang kerah baju NAJAMUDIN dan segera menyerudukkannya kepalanya ke arah wajah NAJAMUDIN dan mengenai jidat NAJAMUDIN hingga mengeluarkan darah. Kemudian ANWAR SADAT segera meleraikan Terdakwa dan NAJAMUDIN;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan NAJAMUDIN sebagai saksi korban mengalami sakit pada keningnya diatas alis kanan, dan mengalami luka robek yang menyebabkan keluarnya darah, hal ini bersesuaian dengan apa yang tertera dalam alat bukti surat Visum Et Repertum No. 353/189/RSUD/2014, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi korban yang merupakan kakaknya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa telah meminta maaf walaupun Saksi korban belum memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARWAN alias ANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 20 April 2015, oleh kami, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ROSDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh JOKO SURYANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)